

STANDAR PELAYANAN (SP)

Nama Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lombok Barat

Jenis Pelayanan : Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
4. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 85 Tahun 2016 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat.

1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/Identitas/ Kontak Person. 2. Surat Permohonan Penerbitan Izin Rekomendasi 3. Proposal Penelitian 4. Materai Rp. 6000 5. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti mengajukan surat permohonan penerbitan Rekomendasi Penelitian melalui lembaga/Instansi tempat pemohon bekerja/kuliah dan atau permohonan perorangan kepada Bakesbangpoldagri Provinsi NTB bagi penelitian antar Kabupaten/Kota dan ke Bakesbangpol Kabupaten/Kota bagi peneliti yang dilakukan di dalam satu Kabupaten/Kota. 2. Bagi peneliti perorangan, permohonan penerbitan Rekomendasi ditanda tangani oleh Lurah/Kades tempat domisili pemohon. 3. Bagi peneliti yang sudah mendapatkan Rekomendasi Penelitian , dapat memulai kegiatan penelitiannya. 4. Melaporkan hasil penelitian kepada pejabat yang menerbitkan Rekomendasi Penelitian.
3.	Jangka Waktu	Maksimal 2 hari sejak berkas persyaratan lengkap.
4.	Biaya, Tarif dan Rinciannya	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Rekomendasi Penelitian
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan , masukan dan saran disampaikan melai : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran
7.	Budaya Pelayanan	Pelayanan dengan budaya 5 S : <ol style="list-style-type: none"> 1. Senyum 2. Sapa 3. Salam 4. Sopan 5. Santun
8.	Fasilitas dan Perlakuan untuk masyarakat berkebutuhan Khusus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disediakan ruang tunggu

STANDAR PELAYANAN (SP)

- Nama Unit Kerja :** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lombok Barat
- Jenis Pelayanan :** Pelayanan Pengaduan Masyarakat terkait Saber Pungli
- Dasar Hukum :**
1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
 3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
 4. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 85 Tahun 2016 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat.
 5. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 74/18/Inspektorat/2018 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

1.	Persyaratan	1. Masyarakat melaporkan pengaduan ke Call Center Saber Kab. Lombok Barat di Nomor 081999193888 atau melalui media lainnya seperti Media Cetak dan Elektronik.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Tim Saber Pungli Kabupaten Lombok Barat akan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat dengan melakukan pengecekan, klarifikasi dan pendalaman terhadap laporan pengaduan masyarakat tersebut. 2. Melaporkan hasil pendalaman kepada Tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kab. Lombok Barat.
3.	Jangka Waktu	3 x 24 Jam atau disesuaikan dengan kondisi berat ringannya kasus yang dilaporkan.
4.	Biaya, Tarif dan Rinciannya	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Laporan hasil pendalaman pada UPP Saber Pungli Kab. Lombok Barat dan Penindakan terhadap oknum pelaku Saber Pungli.
6.	Pengelolaan Pengaduan	Laporan dan Pengaduan masyarakat dibuka pada Call Center 081999193888.
7.	Budaya Pelayanan	Pelayanan dengan budaya 5 S : 1. Senyum 2. Sapa 3. Salam 4. Sopan 5. Santun
8.	Fasilitas dan Perlakuan untuk masyarakat berkebutuhan Khusus.	Call Center Saber Pungli Kab. Lobar 081999193888